



Rencana Strategis Kementerian Pertanian tahun 2015 - 2019 telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/ HK.140/4/2015. Kabinet Kerja RI juga menetapkan Nawacita atau agenda prioritas kabinet kerja yang mengarahkan pembangunan pertanian untuk mewujudkan kedaulatan pangan, agar bangsa Indonesia dapat mengatur dan memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya secara berdaulat.

Salah satu agenda dalam Nawacita adalah mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik, dengan sub agenda peningkatan kedaulatan pangan yang salah satu sarannya yaitu "1500 desa pertanian organik". Pengembangan 1500 desa pertanian organik sejalan dengan program "go organic" yang dicanangkan Kementerian Pertanian pada tahun 2010. Pengembangan 1500 desa pertanian organik membuka peluang yang baik bagi komitmen jajaran Kementerian Pertanian untuk memperbaiki lahan kritis dan menumbuhkan petani mandiri, mengingat bahwa seluruh bahan input dalam pertanian organik dipenuhi melalui kearifan lokal.

Konsep Pertanian Organik

Pertanian organik merupakan sistem budidaya pertanian yang mengandalkan bahan-bahan alami tanpa menggunakan bahan kimia sintetis. Beberapa tanaman di Indonesia yang berpotensi untuk dikembangkan secara organik adalah padi, sayuran dan buah (misalnya: brokoli, kubis merah, dan jeruk), tanaman perkebunan (kopi, teh, kelapa, dll.), dan rempah-rempah. Pengolahan pertanian organik didasarkan pada prinsip kesehatan, ekologi, keadilan, dan perlindungan. Arti dari prinsip kesehatan dalam pertanian organik adalah kegiatan pertanian harus memperhatikan kelestarian dan peningkatan kesehatan tanah, tanaman, hewan, bumi, dan manusia sebagai satu kesatuan karena semua komponen tersebut saling berhubungan dan tidak terpisahkan. Pertanian organik juga harus didasarkan pada siklus dan sistem ekologi kehidupan serta harus memperhatikan keadilan baik antar manusia maupun dengan makhluk hidup lain di lingkungan. Untuk mencapai pertanian organik yang baik perlu dilakukan pengelolaan secara hati-hati dan bertanggungjawab melindungi kesehatan serta kesejahteraan manusia baik pada masa kini maupun pada masa depan. Sehingga prinsip dasar pertanian organik mencakup 3 (tiga) hal yaitu lingkungan (biodiversitas), sosial (lapangan kerja dan kesehatan) serta ekonomi (daya saing dan pendapatan).

Pengembangan sistem pertanian organik telah dimulai sejak tahun 2003 berupa pengembangan capacity building antara lain penyusunan dan pengembangan kebijakan pertanian organik (SNI Sistem Pertanian Organik dan Permentan yang mendukung), pengembangan Lembaga Sertifikasi Organik, dan peningkatan kapabilitas inspektor serta harmonisasi standar organik di tingkat ASEAN.

Pengembangan 1000 desa pertanian organik akan dilaksanakan pada 4 (empat) subsektor komoditi yaitu tanaman pangan 600 desa, tanaman hortikultura 250 desa, tanaman perkebunan 150 desa dan peternakan. Pengembangan desa pertanian organik pada subsektor perkebunan akan dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Tahapan dalam pelaksanaannya adalah (1). penetapan CP/CL pada tahun 2015; (2). tahapan inisiasi berupa sosialisasi dan pengadaan input/sarana prasarana produksi pada tahun 2016; (3). penyiapan dokumen, persiapan sertifikasi, sertifikasi produk, apresiasi produk organik pada tahun 2017 sampai dengan 2019.

Kabupaten Jombang merupakan salah satu lokasi tujuan dari 8 Desa Organik di Jawa Timur. 7 yang lain diantaranya ialah: Trenggalek, Madiun, Jember, Malang, Lumajang, Probolinggo dan Pasuruan. Satu lokasi perkebunan di Jombang akan diikutsertakan dalam kegiatan pengembangan desa organik berbasis komoditas perkebunan kopi adalah Kecamatan Wonosalam. Selain bertujuan menciptakan segmen pasar yang memperoleh kepercayaan pasar tinggi dari produk ramah lingkungan, juga sebagai nilai tambah bagi pengembangan desa organik berbasis komoditas kopi dan teh.

Sejumlah kelompok petani kopi pada lokasi tersebut akan diberi bantuan berupa ternak berupa kambing 30 ekor lengkap dengan kandangnya, rumah pengolahan pupuk organik, penanaman pakan ternak, palawija, dan lain-lainnya. Kopi sebagai salah satu komoditas potensi di Kabupaten Jombang akan dibudidayakan secara organik. Areal tanaman kopi rakyat di Kabupaten Pasuruan mencapai 887,00 ha dengan produksi sebanyak 476 ton ose dan produktivitas sebesar 269 kg ose/ha, dimana masih jauh dari standar teknis yang ditentukan sebesar 550 kg ose/ha. Mengingat potensi agroklimatologis wilayah Kabupaten Jombang sangat mendukung sekali dalam pengembangan komoditas kopi secara organik. Dari jumlah areal tersebut khususnya di Kecamatan Wonosalam luas areal kopi sebesar 887,00 ha.

Dalam rangka menerapkan kegiatan budidaya perkebunan yang ramah lingkungan dengan pola pemenuhan input usaha tani secara mandiri berbasis kepada potensi agroekosistem dan keanekaragaman hayati serta peningkatan pendapatan petani kopi di Kabupaten Wonosalam,

maka Kelompok Tani yang berada di Kecamatan Wonosalam terpilih sebagai salah satu desa dari program terbangunnya 150 desa pertanian organik berbasis komoditi perkebunan melalui kegiatan pembinaan dan sertifikasi desa pertanian organik berbasis komoditi perkebunan tahun 2016.

Mengingat potensi wilayah yang sangat mendukung serta prospek harga kopi ke depan semakin membaik, kelompok tani di Kecamatan Wonosalam sanggup melaksanakan budidaya kopi secara organik dengan menekankan penerapan praktek-praktek manajemen yang lebih mengutamakan penggunaan input dari limbah kegiatan budidaya di lahan, dengan mempertimbangkan daya adaptasi terhadap kondisi setempat. Jika memungkinkan hal tersebut dapat dicapai dengan penggunaan budaya, metoda biologi dan mekanik, yang tidak menggunakan bahan sintesis untuk memenuhi kebutuhan khusus dalam sistem. Bahan input yang dapat digunakan dalam sistem pertanian organik seperti seperti benih, bibit, pestisida dan pupuk organik yang berasal dari bahan alami serta diproses sedemikian rupa sesuai dengan prinsip dan kaidah pertanian organik. Penerapan pertanian organik bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kesehatan agroekosistem, termasuk keragaman hayati, siklus biologi, dan aktivitas biologi tanah.

Sejauh ini pendekatan teknis yang telah dilakukan untuk mewujudkan pertanian organik ialah identifikasi calon petani/calon lokasi. Calon petani adalah petani yang telah menerapkan budidaya pertanian organik/petani alumni SL-PHT yang siap beralih menuju pertanian organik atau petani alumni pelaksana kegiatan pengembangan rendah emisi karbon atau petani konvensional (menggunakan bahan kimia untuk pemupukan dan pengendalian OPT) tetapi berkomitmen untuk melaksanakan pertanian organik atau petani pemilik kebun organik secara alami. Calon petani tergabung dalam kelompok tani yang aktif dan telah terdaftar di Badan Koordinasi Penyuluhan. Calon lokasi merupakan hamparan yang relatif kompak atau secara lokasi berdekatan. Luas hamparan untuk pelaksanaan kegiatan pembinaan dan sertifikasi desa pertanian organik berbasis komoditi perkebunan adalah setar luasan minimal 15 ha.

Melalui kegiatan pembinaan dan sertifikasi desa pertanian organik berbasis komoditi perkebunan diharapkan dapat menerapkan kegiatan budidaya perkebunan yang ramah lingkungan dengan pola pemenuhan input usaha tani secara mandiri berbasis kepada potensi agroekosistem dan keanekaragaman hayati serta dihasilkannya komoditas perkebunan yang berkualitas dan aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Pengembangan desa pertanian organik berbasis komoditas perkebunan dapat membuka peluang yang baik untuk memperbaiki lahan kritis dan menumbuhkan petani mandiri, karena seluruh bahan input dalam pertanian organik dapat dipenuhi melalui kearifan lokal.

DESA ORGANIK BERBASIS PERKEBUNAN KOPI DI KECAMATAN WONOSALAM

Oleh Administrator

Kamis, 10 November 2016 05:55

Irianto Budi Santosa, SP - POPT AHLI MUDA KABUPATEN JOMBANG